

**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
UDANG DI DESA PANGKAHKULON KECAMATAN
UJUNGPAKKAH KABUPATEN GRESIK**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No REG : S-2010/M/113
S-2010	ASAL BUKU :
113	TANGGAL :
M	

Oleh :

AINUR ROFIQ
NIM. C02205042

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH**

**SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainur Rofiq
NIM : C02205042
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:
“STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG DI DESA
PANGKAH KULON KECAMATAN UJUNGPAKKAH KABUPATEN GRESIK”
adalah asli dan bukan hasil *plagiat*, baik sedikit maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika tidak sesuai dengan fakta yang ada maka
saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang
berlaku.

Surabaya, 5 Juli 2010

Pembuat pernyataan,




Ainur Rofiq

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ainur Rofiq ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Juli 2010

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
Nip. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rofiq ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu, tanggal 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Abd Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003




Mugiyati, S.Ag, MEI
NIP. 197102261997032001

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001



Yayan Suryana, M.Ag
NIP. 197010131998031008



Dr. H. Abd Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Surabaya, 01 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang ***”Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”***. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses transaksi jual beli uang di Desa Pangkahkulon? Bagaimana analisis hukum Islam tentang jual beli uang di Desa Pangkahkulon?

Data penelitian dihimpun melalui teknik *interview* dan observasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *induktif* kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode *deduktif*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli uang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dilakukan dengan menentukan akad jual beli uang yang dilakukan oleh juragan dan tengkulak. Akan tetapi apabila tengkulak mengalami kerugian maka tengkulak tidak membayar sesuai dengan kesepakatan akad sebelumnya.

Transaksi jual beli uang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tersebut tidak sah dalam perspektif hukum Islam, disebabkan terjadi perubahan harga dan merusak kesepakatan sebelumnya antara pembeli (tengkulak) dengan penjual (juragan).

Maka dari itu diperlukan ketegasan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli uang tersebut, harus sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	x
MOTO	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian pustaka.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Lokasi Penelitian.....	12
2. Data Yang Dikumpulkan.....	12
3. Sumber Data	13



4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM.....	17
A. PENGERTIAN JUAL BELI	17
1. Definisi dan Landasan Hukumnya.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
B. SYARAT DAN RUKUN JUAL BELI	23
1. Syarat Orang Yang Berakad	25
2. Syarat Yang Terkait Dengan Jual Beli	26
3. Syarat Barang Yang Diperjualbelikan	27
4. Syarat Nilai Tukar (harga barang)	31
C. MACAM DAN BENTUK JUAL BELI.....	32
1. Macam-Macam Jual Beli	32
2. Bentuk-Bentuk Jual Beli	35
D. AKAD	37
1. Pengertian Akad.....	37
2. Pembentukan Akad	38
3. Syarat-syarat akad	40
4. Dampak Akad	42
5. Pembagian dan Sifat Akad.....	42

6. Berakhirnya Akad.....	44
BAB III JUAL BELI UDANG DI DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPAKKAH KABUPATEN GRESIK.....	45
A. Kondisi Wilayah.....	45
1. Letak Geografis.....	45
2. Struktur Organisasi Desa Pangkahkulon	46
3. Keadaan Ekonomi.....	48
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	49
B. Gambaran Umum Tentang Tambak di Desa Pangkahkulon	49
1. Pengertian Tambak.....	49
2. Macam-macam Tambak	50
3. Sistem Pengolahan Tambak	50
C. Proses Jual Beli Udang di Desa Pangkahkulon.....	52
1. Latar belakang adanya jual beli udang.....	52
2. Cara menawarkan harga barang	53
3. Cara menentukan harga barang	53
4. Cara melakukan Ijab Qabul.....	54
5. Cara pembayaran uang	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG DI DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPAKKAH.....	55

A. Praktek Jual Beli Udang Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	55
B. Analisis hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, dimana masing-masing manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri (makhluk sosial). Mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah, saling berhajat kepada yang lain agar mereka saling tolong menolong dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dalam urusan individualitas maupun untuk kepentingan komunal. Akan tetapi, karena sifat tamak dan egois yang ada pada diri manusia, yaitu suka mementingkan diri sendiri (*homo homini lupus*), maka untuk menjaga hak masing-masing dan kemaslahatan umum, Islam memberikan petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Sebab dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dan segala pertengkaran dapat dihindarkan.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia

mendapatkannya dengan cara yang batil atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan cara yang batil maupun menggunakan cara kekerasan.¹

Menurut Ibn ‘Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu²:

- a. *Mu ‘awadlah Maliah*, (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat* dan *‘Aryah* (pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn ‘Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga *munakahat* termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal *munakahat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula *tirkah*, harta peninggalan atau warisan, juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal *tirkah* sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh mawaris.

Sedangkan Al-Fikri menjelaskan dalam kitabnya, “*Al muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut:³

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1995), 149

² Hendi suhendi, *fiqh muamakah*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), 3

³ *Ibid*, 4

1. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk dijualbelikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

2. *Al-Muamalah al-adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah *madiyah* yang dimaksud Al Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi Muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horisontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah SWT. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut *syara'* tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ridha Allah SWT.

Muamalah *al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. Muamalah *Adabiyah* ini berkisar pada keridhaan

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Menukar adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula pada kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak.⁶

Dari induksi para ulama terhadap Al Qur'an dan As Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam, diantaranya:⁷

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Hal ini

⁶ Hendi Suhendi, *fiqh muamakah*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), 68

⁷ *Ibid*, 73

berbeda dengan masalah aqidah dan ibadah yang bersifat menentukan dan menetapkan secara pasti, tegas tanpa diberikan kebebasan kreasi untuk melakukannya. Dalam persoalan muamalah, syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.

2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* yang dimaksud, diantaranya adalah:

- a. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah, yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.

- b. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan ahlak terpuji.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.
- f. Seluruh yang baik dihalalkan. Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas di tentukan oleh nash sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi

dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Bidang-bidang seperti inilah yang menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan-persoalan *ta' aqquliyat* (yang bisa dinalar) *ma'qul al ma'na* (yang bisa dimasuki logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki *syara'* yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemadlaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu hubungan timbal-balik (*simbiosis mutualisme*) adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan keberadaannya.

Dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia diharuskan berusaha atau bekerja. Salah satu jenis usaha manusia tersebut adalah jual beli udang.

Dalam konteks jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, ada sebuah fenomena yang baru terjadi dalam kisaran lima tahunan, yaitu jual beli yang menggunakan sistem jual beli *muthlaq* akan tetapi pembayarannya ditangguhkan dikemudian hari dan kesepakatan harga

⁸ *Ibid*, 17

mengikuti kondisi pasar. Lebih jelasnya, seorang pengepul udang (jeragan) yang telah mendapatkan udang dari petani tambak mengadakan akad jual beli dengan tengkulak dengan angka nominal tertentu akan tetapi apabila tengkulak tersebut mengalami kerugian dalam penjualannya maka tengkulak tersebut merubah harga yang telah disepakati dengan jeragan tersebut tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan jeragan, akad jual beli yang pertama menjadi berubah (rusak).

Dari deskripsi permasalahan di atas dan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam, *holistic* dan menyeluruh sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian

“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”.

B. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, penulis hanya membatasi dua masalah, agar apa yang di kaji dapat terselesaikan secara tuntas. Maka dapat rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi jual beli udang di Desa Pangkahkulon?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang jual beli udang di Desa Pangkahkulon?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik yang mengkaji tentang jual beli.

Adapun penelitian pada sebelumnya, ada beberapa hal yang membedakan pengkajian tentang jual beli, diantaranya:

Pengaruh bimbingan dan penyuluhan Agama terhadap perubahan perilaku jual beli pada pedagang ikan di Desa keranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang ditulis oleh Muhammad Mahfudi pada tahun 2003.⁹

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bandeng di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang ditulis oleh Kholidatul Ulum pada tahun 1998.¹⁰

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan transaksi jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

⁹ Muhammad Mahfudi, *Pengaruh bimbingan dan penyuluhan Agama terhadap perubahan perilaku jual beli pada pedagang ikan di Desa keranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan* Fakultas Syariah, 1998

¹⁰ Kholidatul Ulum, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bandeng di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Syariah, 1992

2. Untuk mengetahui pendapat ulama yang ada di Desa Pangkahkulon tentang hukum jual beli udang tersebut.
3. Menganalisis dengan perspektif hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang jual beli udang di Desa Pangkahkulon.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan hipotesis dan penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan.
2. Bermanfaat pula untuk merumuskan program pembinaan dan pemanfaatan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan muamalah untuk kalangan masyarakat yang ada di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Udang Di Desa *Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik*”.

1. Jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Praktik jual beli udang dilakukan dengan menentukan akad jual beli udang yang dilakukan oleh juragan (penjual) dan tengkulak (pembeli). Akan tetapi apabila tengkulak mengalami kerugian maka tengkulak tidak membayar sesuai dengan akad sebelumnya.

2. Hukum Islam terhadap Jual Beli Udang Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan diantaranya beraktivitas seperti jual beli untuk pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka syarat dan rukun jual beli harus dipenuhi sehingga jual beli

itu dapat dikatakan sah menurut *syara* .

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Kronologi jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
- b. Adat jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

- c. Tata cara pelaksanaan jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
- d. Data tentang ketentuan hukum Islam praktek jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

3. Sumber data

a. Sumber data Primer

Yaitu praktek atau pelaksanaan dan dokumen yang memuat aturan jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

b. Sumber data sekunder

Yaitu kitab-kitab atau buku-buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang objektif yaitu masyarakat yang ada di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tentang pelaksanaan jual beli udang.

b. Interview

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten yaitu para pedagang yang memperjualbelikan udang tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis data tersebut digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, tentang jual beli udang yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

b. Metode Deduktif

Menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan hadits tentang jual beli udang yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tentang pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori tentang jual beli dan akad. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. *Pertama*, yang isinya meliputi pengertian jual beli dan landasan hukumnya, dasar hukum jual beli, syarat rukun syahnya jual beli, macam dan bentuk jual beli. *Kedua*, yang isinya meliputi pengertian akad, pembentukan akad, dampak akad, pembagian akad dan sifatnya, dan berakhirnya akad.

BAB III memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang pokok pelaksanaan jual beli udang. Bab ini terbagi menjadi empat sub bab, di antaranya kondisi wilayah di Desa Pangkahkulon, gambaran umum tentang tambak di Desa Pangkahkulon, proses transaksi jual beli udang di Desa pangkahkulon yang terdiri dari latar belakang adanya jual beli udang, cara menawarkan harga barang, cara menentukan harga barang, cara melakukan ijab qabul, cara pembayaran uang, dan pendapat ulama tetang jual beli udang di Desa pangkahkulon.

BAB IV Praktik jual beli udang di desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

BAB V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

1. Definisi dan Landasan Hukumnya

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.¹

Menurut etimologi, jual beli diartikan: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-Bay'*. Nama lain *al-Bay'* adalah *asy-Syira'*, *al-Mubadalah*, dan *at-Tijarah*. Berkaitan dengan kata *at-Tijarah*, dalam firman Allah SWT dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".² (Q.S. Faatir Ayat 29)

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke 2*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), 432

² Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 700

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-Bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Sedangkan dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-Bay'* yang berarti menukar (pertukaran). Kata *al-Bay'* (jual) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-Syira* (beli), dengan demikian *al-Bay'* berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli.⁴

Sedangkan jual beli menurut terminologi para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*"⁵

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ عَلَىٰ وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: "*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*"⁶

b. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 3

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Cet. 7 (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 47-48

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 133

⁶ *Ibid*, 114

Artinya: "*Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik*".⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap harga atau nilai tukar barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan itu ada dua macam yaitu perdagangan halal dalam syar'i yang disebut *al-Bay'* dan perdagangan yang haram yang disebut *riba*, masing-masing kategori tersebut, yakni *al-Bay'* atau *riba* adalah termasuk dalam kategori perdagangan.⁹

Jual beli sebagai sarana saling tolong (*ta'awun*) antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.¹⁰

⁷ *Ibid*, 113 - 114

⁸ Chairuman Pasaribum, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 39

⁹ Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1995), 149

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 113

Di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275).¹¹

Dasar surat al Qur'an tentang jual beli yang lain, terdapat dalam firman

Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-nisa': 29).¹²

¹¹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 69

¹² *Ibid*, 122

Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum jual beli adalah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (Q,S Al-Baqarah: 198).*¹³

Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum jual beli adalah:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli...¹⁴ (Q.S Al-Baqarah: 282)*

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rifa'ah yang mengatakan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang usaha apa yang baik untuk dilakukan, beliau menjawab dengan lugas:

¹³ *Ibid*, 48

¹⁴ *Ibid*, 71

عن رفاعه بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Maksudnya: "*Dari rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Rasulullah SAW di tanya orang tentang apa profesi terbaik? Rasulullah menjawab: berusaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli itu adalah di berkati "* (HR. al-Bazar dan dinyatakan Shahih oleh al-Hakim).¹⁵

Beberapa ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tersebut, maka hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh), dan hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maksud dari sesuai dengan ketentuan Allah SWT ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syar'i*.

¹⁵ Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani al-San'ani, *Subul as-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 4

¹⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama di luar madzhab Hanafi. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).

Akad pertukaran (ikatan atau persetujuan) dalam perdagangan jual beli dapat berlangsung dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Sebagai konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli.

demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai

dengan dengan harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya sesuai dengan aturan agama Islam.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang termasuk rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela (suka sama suka). Hal ini di realisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan suatu transaksi berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang

merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh terkenal dengan istilah *bay' al mu'athah*.¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada

empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

¹⁷ *Ibid*, 118

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah maka akadnya sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya itu tidak boleh dilaksanakan.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁸

c. Keadaannya tidak *mubazir* (disia-siakan) sebab apabila harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya benda di tangan wali (si pemilik) sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 5:

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (Q.S An-nisa': 5).¹⁹

2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Dalam ijab qabul disyaratkan sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela, berupa barang yang dijual dan harganya barang. Jika sekiranya kedua belah pihak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima puluh ribu rupiah", dan si pembeli mengatakan: "saya terima barang tersebut dengan harga empat puluh ribu rupiah", maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena ijab dan qabul berbeda.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: "Aku telah beli" dan perkataan pembeli: "Aku telah terima" atau masa sekarang (*mudhari*). Jika yang diinginkan pada waktu itu seperti

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 115

"aku sekarang jual dan aku sekarang beli", jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu harus merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad yang sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum syar'i.²⁰

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini di sebut *Bay' al-Mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan di suatu negeri. Akan tetapi ulama Syaffiyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.²¹

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

a. Barang yang diperjualbelikan suci

Setiap barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci. Jual beli barang yang dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Jabir, bahwasannya ia mendengar beliau bersabda:

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Cet. 7 (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 50

²¹ Chuzaimah T. Yango dan Hafid Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 25

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung* (HR. Muslim).²²

Menurut madzhab Hanafi dan Dhahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk di jual, sehingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya, yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, sebab jual beli barang yang najis adalah dilarang syara', seperti menjual bangkai, babi, darah, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَسِرُّ

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002),72

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni mai-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jaul agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Maidah: 3).²³

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Yang dimaksud dengan dapat dimanfaatkan menurut syara' misalnya, tidak sah memperjualbelikan seekor belalang, ular, tikus, candu, arak, kecuali barang-barang itu ada manfaatnya menurut syara', sebab jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat itu termasuk sia-sia (*mubazir*) dan tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 26-27:

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 157

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
 الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 26-27).²⁴

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau

mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan kepada kaidah "*Tidak boleh memakan harta dengan cara bathil*". Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kekayaan orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang batil dan dapat dituntut oleh si pemilik.

d. Dapat diserahkan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual ikan yang berada di dalam air. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dikatakan:

²⁴ *Ibid*, 428

"Janganlah kalian membeli ikan yang berada dalam air, sesungguhnya yang demikian itu termasuk penipuan".²⁵

- e. Barang dan harga dapat diketahui dengan jelas

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, suatu perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Yang dimaksud adalah barang yang diperjualbelikan itu ada dalam pemilikan atau kekuasaan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsamam*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsamam* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

²⁵ Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani al-San'ani, *Subul as-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995),32

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-Muqoyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang harus diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

a. Macam-macam jual beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa segi. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.

1.1. Jual beli yang dilarang dan batas hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ

الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: "*Dari Jabir ra. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*".²⁶

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *mubaqallah*, mubaqallah mempunyai arti tanah, sawah, dan kebun. Maksud mubaqallah disini ialah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *dengan mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-*menyentuh*, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 72

1.2. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya:

- a. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَسُومُ الرَّجُلَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya: *"Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya"*²⁷

- b. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal itu dilarang.
- c. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga lebih murah dari itu".

1.3. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.

²⁷ *Ibid*, 82

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.²⁸ *Bay' salam* berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.²⁹

b. Bentuk-bentuk jual beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi 3 bentuk:

1. Jual beli shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Bila kondisi seperti paparan tadi maka, jual beli tersebut dikatakan sebagai jual beli shahih.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual batal, apabila satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang di jual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara'.

²⁸ *Ibid*, 78

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), 108



3. Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Di antara jual beli yang fasid, menurut ulama Hanafiyah adalah:

- 1) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan fasid menurut ulama hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya, jual beli baru sah apabila masa yang ditentukan bulan depan itu telah jatuh tempo.
- 2) Menjual barang yang gaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli seperti tersebut, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.³⁰

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002),126-127.

D. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبِ أَوْ مِنْ

جَانِبَيْنِ

Artinya: *Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.*³¹

Akan juga bisa berarti العقدة (sambungan), العهد (janji). Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Penjelasan dua tinjauan tersebut sebagai berikut:³²

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai".

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),43.

³² *Ibid*, 44

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: *"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."*³³

Dalam redaksi yang lain, diungkapkan: *"Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya."*³⁴

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridloan dalam berakad di antara satu orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridloan dan syariat Islam.

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang

³³ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Juz:II, Mesir: Almunirah, tt,355

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),44

menunjang terjadinya akaq tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:³⁵

- 1) Orang yang akad (Aqid), contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang di'akadkan (ma'kud alaih), contoh: harga atau dihargakan.
- 3) S}igat, yaitu ijab dan qabul.

b. Unsur-unsur 'Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya aka, yaitu berikut ini:³⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat dikaetahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut bisa disebut ijab dan qabul.

2) Akad dengan Perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridloi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

³⁵ *Ibid*, 45

³⁶ *Ibid*, 46

3) Akad dengan Isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak diperkenankan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan memakai tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

3. Syarat-syarat 'Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu:³⁷

a) Syarat terjadinya 'akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi akad tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

³⁷ *Ibid*, 51

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadlaratan, syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertsyarruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli (dilakukan oleh dirinya) maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).

d) Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

4. Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus, diantaranya:³⁸

a) Dampak Umum

Dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

b) Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembagian dan Sifat Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini:

a. Berdasarkan Ketentuan Syara', dibagi menjadi:³⁹

1) Akad Sahih

Akad sah adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

³⁸ *Ibid*, 66

³⁹ *Ibid*, 66

2) Akad Tidak Sahih

Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

b. Berdasarkan Penamaannya, dibagi menjadi:⁴⁰

1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

c. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad, dibagi menjadi:⁴¹

1) Kepemilikan.

2) Menghilangkan kepemilikan

3) Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.

4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas, seperti orang gila.

5) Penjagaan.

d. Berdasarkan Zatnya, dibagi menjadi:

1) Benda yang berwujud (*al ain*).

2) Benda yang tidak berwujud (*ghoiru al ain*)

⁴⁰ *Ibid*, 67

⁴¹ *Ibid*, 67

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia atau tanpa adanya ijin dalam akad mauquf (ditangguhkan).

BAB III

JUAL BELI UDANG DI DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

A. Kondisi Wilayah

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang objek penelitian, berikut ini akan dipaparkan tentang keadaan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

1. Letak Geografis

Desa Pangkahkulon adalah merupakan salah satu dari desa di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang masuk wilayah Propinsi Jawa Timur.

Desa ini terletak di sebelah Utara Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan jarak desa Pangkahkulon dari Ibukota Kabupaten adalah sekitar 36 Km. Daerah yang membatasi desa Pangkahkulon adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Kebon Agung.
- c. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Banyuurip.
- d. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Pangkahwetan.

Desa Pangkahkulon mempunyai area tanah seluas 1.909.808 Ha.

Adapun untuk lebih jelas dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Rincian Luas Desa Pangkahkulon Tahun 2009

No.	Rincian	Luas (ha)
1	Pemukiman Umum	60.085 Ha
2	Sawah Tadah Hujan	1.510 Ha
3	Ladang/Tegalan	143.310 Ha
4	Keperluan Umum	7.180 Ha
5	Tambak	1.671.895 Ha

Sumber : Data Dari Kantor Desa Pangkahkulon

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga iklim yang ada di wilayah Desa Pangkahkulon, yang terdiri dari dua musim: musim *rendengan* atau penghujan dan musim *pengarang* atau kemarau. Musim *rendengan* biasanya terjadi pada bulan November sampai bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Dengan seiringnya, pembagian waktu tersebut tidak bisa berjalan secara teratur.

2. Struktur Organisasi Desa Pangkahkulon

Secara Struktural, Desa Pangkahkulon dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih dengan cara pemilihan umum.


Kepala desa dipilih secara umum bebas oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa di bantu oleh beberapa orang aparat. Susunan kelembagaan organisasi desa dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Kepala Desa (kades);
- b. Sekretaris Desa (sekdes);
- c. Kepala Urusan Pemerintah;

- d. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kepala Urusan Umum;
- g. Kepala Urusan Keuangan.

Untuk mengetahui struktur organisasi pemerintahan desa Pangkahkulon, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA PANGKAHKULON KEC. UJUNGPAKKAH



Sumber : Data dari Kantor Kelurahan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk desa Pangkahkulon berjumlah 7.758 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laki-laki : 3.857 jiwa
- b. Perempuan : 3.901 jiwa

Desa Pangkahkulon merupakan desa dengan tambak yang memiliki kesuburan tanah, oleh sebab itu mendorong masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut untuk hidup dengan cara memelihara ikan; ikan bandeng, udang windu, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya mengenai mata pencaharian penduduk desa tersebut, dapat dilihat dalam tabel ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 3

Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Pegawai Desa	12
2	Pedagang	126
3	Tani	583
4	Nelayan	440
5	Pegawai Negeri	30
6	Guru	280
7	Pensiun	6
8	Dokter	3
9	Tukang Jahit	8
10	ABRI atau POLRI	3
11	Angkutan tidak bermotor	12
12	Bidan	2
13	Angkutan bermotor	5
14	Perahu/sampan	20
15	Kapal motor	420
Jumlah		1.950

Sumber : Data Dari Kantor Balai Desa Pangkahkulon

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Pangkahkulon 100 (persen) beragama Islam, mereka sangat taat dalam menjalankan agamanya. Mereka senantiasa mendapat penerangan atau ceramah-ceramah tentang agama Islam pada cara pengajian rutin yang diadakan setiap tiga hari sekali, satu minggu sekali, kadang-kadang dua minggu sekali dengan mengambil tempat di masjid, rumah-rumah, atau mushalla.

Untuk meningkatkan syiar agama Islam juga dalam menjalankan ibadah, di Desa Pangkahkulon juga dilengkapi dengan sarana ibadah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 4

Komposisi Sarana Ibadah

No.	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushalla	3

B. Gambaran Umum Tentang Tambak di Desa Pangkahkulon

1. Pengertian Tambak

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa istilah *tambak* diambil dari bahasa Jawa (membendung air dengan pematang, sehingga terkumpul air tersebut pada suatu tempat). Atau dapat didefinisikan lain yaitu suatu lahan yang sengaja diolah sebagai wadah yang sesuai untuk menjadi tempat pemeliharaan ikan (bandeng) dan udang (udang windu dan udang putih).

2. Macam-macam Tambak

Ditinjau dari segi letak tambak terhadap laut dan muara sungai yang menyuplai air, maka dikenal 3 golongan tambak, yaitu:

- a) Tambak *Lanyah*, yaitu yang terletak dekat laut, di tepi pantai, dan dapat menerima air laut ketika air pasang, tanpa mengurangi selumtas yang menyolok sehingga tampak lainnya berisi air laut yang kadar garamnya setinggi 30%;
- b) Tambak Biasa, yaitu tambak yang terletak di belakang lainnya, dan selalu terisi oleh campuran air asin dan air tawar dari sungai. Selama tambak itu diisi dengan air laut ketika waktu pasang yang tinggi dan jika diisi dengan air tawar dari sungai yang melewati sungai kecil atau dengan cara penyedotan dengan alat pompa atau mesin diesel. Tambak seperti inilah yang paling banyak hasilnya dan disukai oleh orang-orang dan tambak yang seperti itu juga yang biasanya disewakan secara kaplingan (per-petak).
- c) Tambak Darat, yaitu yang terletak jauh sekali dari pantai atau laut, sedangkan kebutuhan air diperoleh dari air hujan saja, tambak seperti ini hasilnya sedikit.

3. Sistem Pengolahan Tambak

Ditinjau dari segi sistem pengolahan tambak, maka terbagi menjadi empat macam tipe, yaitu:

- a. Tipe Tradisional, yaitu pengolahan tambak ikan dan udang yang bersifat sederhana dengan cara tradisional yang diturunkan secara turun temurun dari orang tua terdahulu, dimana ikan dan udang dapat hidup dan berkembang biak dari makanan yang dihasilkan oleh kesuburan alami tanah tambak, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengeringkan tanah dan memberi pupuk hijau dari pohon api-api atau sejenis tanaman bakau.
- b. Tipe *Upsus*, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil pendapatan petani tradisional. Adapun cara-cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:
 - 1) Para petani tradisional dianjurkan untuk meminta bibit kepada petani semi intensif dengan meminta segala penjelasan bagaimana cara meningkatkan budidaya ikan dan udang windu di tambak dengan cara yang benar.
 - 2) Hasil dari panen nantinya dikembalikan atau dijual kembali kepada mereka dengan harga pasaran. Usaha ini ditujukan untuk meringankan petani tambak, sebab bibit yang dipinjam dibayar pada musim panen.
- c. Tipe Semi Intensif, yaitu pengolahan tambak tradisional yang sudah diperbaiki dengan cara penggunaan air payau (kadar garam antara 15% sampai 25%). Selain itu juga menggunakan bahan pupuk kimia yang dapat menyuburkan tanah dan dapat menumbuhkan hasil atau kelekap.
- d. Tipe Intensif, yaitu penggolongan udang secara modern yang dengan menggunakan kinciran-kinciran air, alat penerang listrik dan alat-alat

kontrol untuk mengetahui sedikit banyaknya kelekap, kadar air dan lain-lain. Dalam sistem intensif ini udang tidak tergantung pada pertumbuhan kelekap sebab udang telah diberi makan secara khusus dengan bahan kimia yang dapat mempercepat pertumbuhan.

Adapun tipe yang banyak dipakai oleh masyarakat desa Pangkahkulon sekarang adalah tipe intensif untuk membudidayakan ikan bandeng dan tipe semi intensif untuk membudidayakan udang windu.

C. Proses Jual beli Udang di Desa Pangkahkulon

1. Latar belakang adanya jual beli udang

Desa Pangkahkulon secara geografis terletak di wilayah bagian utara Pulau Jawa. Dari kondisi alam tersebut, masyarakatnya bermata pencaharian yang beraneka ragam. Di antara mata pencaharian tersebut, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil mengolah tambak. Dari hasil mengolah tambak tersebut, para petani tambak menghasilkan udang yang di panen setiap hari atau secara periodik (panen).

Setelah para petani tambak memperoleh udang dari tambak yang biasanya dilakukan pada pagi hari, mereka membawa udang tersebut ke juragan yang biasanya berada di sebuah tempat yang dikenal dengan nama *los/patopan*. Kemudian juragan menimbang berat udang yang dihasilkan oleh para petani tambak tanpa melalui proses tawar-menawar harga terlebih dahulu. Juragan tersebut mendasarkan penentuan harga lebih rendah dari

yang berlaku di pasaran dikarenakan petani tambak mempunyai hutang kepada juragan.

Hasil panen para petani tambak tersebut yang berupa udang tidak mungkin dikonsumsi sendiri karena jumlahnya sangat besar. Sebagai solusinya, hasil panen para petani tambak yang berupa udang dijual kepada tengkulak yang datang tiap pagi hari baik yang berasal dari dalam Kecamatan Ujungpangkah sendiri maupun kecamatan lain (Bungah, Sidayu, dan Manyar bahkan sampai keluar Kabupaten Gresik).

Dengan demikian jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah adalah sebuah keniscayaan karena pasar domestik (Desa Pangkahkulon) tidak mampu menampung hasil panen dari para petani tambak.

2. Cara menawarkan harga barang

Setelah juragan memperoleh udang dari beberapa petani tambak, langkah selanjutnya adalah menawarkan udang tersebut kepada tengkulak. Proses penawaran harga udang tersebut didasarkan pada harga tertinggi hasil lelang yang dilakukan antara juragan dengan beberapa tengkulak. Tengkulak yang paling tinggi menawarkan harga maka akan menjadi pemilik juragan.

3. Cara menentukan harga barang

Proses penentuan harga barang (udang) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara juragan dengan tengkulak melalui proses lelang. Hal ini

dilakukan berdasarkan pengetahuan juragan tentang harga yang sedang berlaku di pasaran.

4. Cara melakukan Ijab Qabul

Ijab Qabul atau shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak (juragan dan tengkulak) yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

Sedangkan akad (ijab dan qabul) yang terjadi di Desa Pangkahkulon Ujungpangkah dilakukan melalui ucapan yang dilakukan antara juragan dengan tengkulak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Cara pembayaran uang

Setelah penentuan harga barang (udang) yang telah disepakati oleh tengkulak dan juragan, tengkulak tidak langsung membayarkannya pada hari dan saat itu juga. Akan tetapi, tengkulak membayarkannya pada keesokan harinya dengan mengambil udang yang baru lagi. Pada saat inilah permasalahan kadang-kadang muncul, yaitu uang yang dibayarkan tidak sesuai (lebih rendah) dari harga yang telah disepakati pada hari sebelumnya. Hal ini terjadi apabila tengkulak mengalami kerugian pada saat menjual di pasar.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG DI DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH

A. Praktek Jual Beli Udang Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Bagi masyarakat Desa Pangkahkulon, tambak merupakan sumber harta kehidupan yang teramat penting. Di antara hasil dari pengelolaan tambak adalah udang, yang diperjualbelikan antara petani tambak, juragan, dan tengkulak.


Tata cara praktik jual beli udang di Desa Pangkahkulon pada awalnya dilakukan dengan tawar-menawar harga udang antara juragan dengan tengkulak. Oleh karena itu, juragan dan tengkulak melakukan pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati antara keduanya.

Dalam konteks jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, ada sebuah fenomena yang baru terjadi dalam kisaran lima tahunan, yaitu jual beli yang menggunakan sistem jual beli yang pembayarannya ditangguhkan kemudian hari dan kesepakatan harga mengikuti kondisi pasar. Lebih jelasnya, seorang pengepul udang (juragan) yang telah mendapatkan udang dari petani tambak mengadakan akad jual beli dengan tengkulak dengan angka nominal tertentu akan tetapi apabila tengkulak tersebut mengalami kerugian dalam penjualannya maka tengkulak tersebut merubah harga

yang telah disepakati dengan jeragan tersebut tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan jeragan, sehingga akad jual beli yang pertama menjadi berubah.

Setelah penentuan harga barang (udang) yang telah disepakati oleh tengkulak dan juragan, tengkulak tidak langsung membayarkannya pada hari dan saat itu juga. Akan tetapi, tengkulak membayarkannya pada keesokan harinya dengan mengambil udang yang baru lagi. Pada saat inilah permasalahan kadang-kadang muncul, yaitu uang yang dibayarkan tidak sesuai (lebih rendah) dari harga yang telah disepakati pada hari sebelumnya. Hal ini terjadi apabila tengkulak mengalami kerugian pada saat menjual di pasar.¹ Sebagaimana dalam tabel berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Udang Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangka Kabupaten Gresik

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai

aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh sahabat nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki kepribadian ihsan. Lalu bagaimana menciptakan sistem jual beli yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh? Ada beberapa langkah yang bisa kita praktekkan sedini mungkin. Langkah tersebut antara lain dengan melatih kejujuran diri kita. Latihlah menjadi orang jujur dari hal-hal yang kecil. Rasulullah selalu mempraktekkan kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli. Beliau selalu menjelaskan kualitas yang sebenarnya dari barang yang dijual dan tidak pernah memainkan takaran timbangan.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja di butuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan muda diwujudkan setiap saat, dan

¹ Hasil wawancara Ainur Rofiq dengan bapak samsul (Juragan Udang) di desa Pangkahkulon

karna mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang rusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli. Sesuai dengan berfirman Allah SWT dalam surat An Nisa 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.* (Q.S An Nisa 29)²

Perdagangan itu ada dua macam: Perdagangan yang halal, yang dalam bahasa *syara'* disebut *bai'* (jual-beli) dan perdagangan yang haram, yang disebut *riba*. Masing-masing dari kedua penjelasan tersebut adalah termasuk kategori perdagangan.

Allah SWT telah menjelaskan tentang ikhwal orang-orang kafir, dengan meng-*counter* mereka, karena membedakan antara *bai'* dengan *riba* tersebut berdasarkan akal mereka. Allah SWT berfirman: (Al-Baqarah 275)

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 122

..... ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ.....

Artinya: “Hal itu adalah karena mereka menganggap bai’ itu sama dengan riba”. (Q.S. Al-Baqarah 275)

Kemudian Allah memilah masing-masing dengan perbandingan halal-haram sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalal bai’ dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah 275)³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal semua syarat dalam muamalah adalah halal. Karenanya syarat apa saja yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi, baik syarat itu merupakan kelaziman dari akadnya, ataukah syarat itu dimunculkan guna kemaslahatan akad, ataukah syarat itu berupa persyaratan sifat tertentu atau persyaratan pengambilan manfaat - sebagaimana yang akan datang pada pembagian syarat-syarat insya Allah-, maka hukum asal dari semua itu adalah halal. Ini ditunjukkan oleh firman Allah yaitu,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

³ Ibid.69

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* (QS. Al-Maidah: 1)⁴

Perintah untuk memenuhi akad mengandung perintah untuk memenuhi akad itu sendiri dan sifat dari akad tersebut, dan termasuk dari sifat akad adalah syarat-syarat yang ada di dalamnya. Juga ditunjukkan oleh firman yaitu:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا^ع

Artinya: “*Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*” (QS. al-Isra’: 34)⁵

Perintah ini mengandung kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat yang ada. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat dalam jual beli adalah apa yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi guna mewujudkan maslahat bagi dirinya. Dan letak persyaratan dalam akad adalah sebelum terjadinya akad, maksudnya: Jika kedua belah pihak telah menyepakati syarat tersebut. Misalnya penjualnya mensyaratkan agar sebelum menjualnya dia bisa memanfaatkan dulu barang tersebut selama sekian waktu, atau pihak pembeli mensyaratkan pembayarannya bisa diundur. Intinya, tempat dinyatakan syarat dalam akad adalah sebelum terjadinya akad jika memang kedua belah pihak telah menyetujuinya, bisa juga di tengah-tengah berlangsungnya akad, dan bisa juga dalam masa ikhtiyar (masa pembolean pembatalan akad). Kita tahu bahwa masing-masing, baik jual-beli maupun *riba* adalah jenis perdagangan. Dan

⁴ *Ibid.* 156

⁵ *Ibid.* 429

perdagangan yang halal diantara keduanya menurut *syara'*, yaitu jual-beli, hukumnya adalah mubah. Sedangkan untuk melakukan jual-beli harus menggunakan dua lafadz, yang salah satunya menunjukkan ijab sementara yang lain menunjukkan qobul; yaitu saya menjual dan saya membeli, atau yang senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun prakteknya.

Seorang pemilik barang bisa melakukan penjualan sendiri, atau melalui wakil yang menggantikannya, atau delegasi yang ditugasi untuk melakukan penjualan tersebut. Diperbolehkan juga mengkontrak seorang *ajir* untuk melakukan penjualan, dengan syarat upahnya harus jelas. Apabila pemilik barang tadi mengkontrak *ajir* dengan upah yang diambilkan dari laba penjualan, maka *ajir* tersebut setatusnya adalah *syari' mudhori'* (persero yang merupakan pengelola), dan terhadap orang yang bersangkutan harus diperlakukan hukum *mudhori'* (persero) bukan hukum *ajir*. Diperbolehkan pula melakukan pembelian harta sendiri atau melalui wakil, utusan, mengkontrak orang untuk membelikannya.

Dapat dipastikan perdagangan itu hukumnya mubah. Dan perdagangan tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan kepemilikan. Ketentuannya juga sangat jelas dalam hukum-hukum *bai'* dan *syirkah*. Perdagangan tersebut juga telah dinyatakan dalam al-Quran (Al-Baqarah 282).⁶

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Adapun cara berlangsungnya transaksi tersebut yang sesuai kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan atau tekanan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup.⁷ Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran (an-Nisa: 29)

Disamping harus terjalinnya suka sama suka antara pembeli dan penjual, unsur lain yang harus dipenuhi yaitu, syarat nilai tukar barang karena hal ini bagian yang terpenting dalam jual beli, berkaitan dengan nilai tukar ini ulama fiqh membedakan antara *as-Stamnu* (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat) *as-Sir* (modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual kepada konsumen. Dengan demikian yaitu harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Syarat jual beli yang berkaitan dengan Pihak-pihak pelaku harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dalam kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak

⁶ Taqyuddin an Nabhani, *membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*, Surabaya, Risliah Gusti, 1996, 149

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003, 189

kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Syarat jual beli yang berkaitan dengan obyek jual beli adalah:

- a. Obyek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah memperjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai, tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli *as-salm*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahterimakan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *malaqih*, *madhamin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sedangkan *madhamin* adalah anak yang

masih dalam tulang dada hewan betina. Adapun jual beli *fudhuliy* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun, yang benar adalah tergantung dari izin pemilik barang.

- b. Mengetahui obyek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya,
- c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Ini disebut dengan "jual beli pelunasan (*bai' wafa'*)". Dalam masalah *sighat* (ijab dan qabul), para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya berikut ini:

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (ijab Qabul) yang diucapkan. Imam Malik berpendapat bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.⁸ Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu: mengambil atau memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia

⁸ Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, bairut, 155

mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.⁹

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Stamnu* bukan *as-Sir*. Ulama fiqh mengemukakan syarat *as-Stamnu* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu saat akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran secara cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya dan tidak boleh merusak harga yang telah disepakati.¹⁰

Dalam Hukum Islam suatu perjanjian atau akad merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika para pihak yang terkait. Baik, hubungannya dengan shigat yang akan dilakukan, isi perjanjian yang akan disepakati, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam agama Islam, agar perjanjian yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan tidak akan menimbulkan masalah atau sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jika tidak aqad yang telah dibangun antara pembeli dengan penjual maka jual beli tersebut batal demi hukum. Secara umum tentang pembatalan

⁹ Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Sar al-Qalam, 156

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.124

perjanjian tidak mungkin dilakuka, sebab hal ini terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :

- a. Jangka waktu perjanjian berakhir Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (terbatas), sehingga jika jangka waktu yang telah ditentukan telah habis, secara otomatis batallah (berakhir) perjanjian yang telah terjadi. Adapun dasar hukum yang secara umum membahas tentang hal ini adalah ayat (4) surat at-Taubah :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمُوهُمْ فَهَدَّاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. Q.S. at-Taubah ayat (4)¹¹

- b. Salah satu pihak menyimpang atau penghianatan atas perjanjian. Apabila salah sat pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan dari beberapa ayat al-Qur'an, antara lain dalam ayat (7) dari surat at-Taubah :

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000),278

فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹² (Q.S. at-Taubah -7)

Adapun mengenai prosedur pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat akan dihentikan (dibatalkan) berikut pemberitahuan alasan pembatalannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak yang terkait dengan perjanjian untuk bersiap-siap menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek Jual beli atau transaksi udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah terjalin kesepakatan terkait penentuan harga (bayar kemudian), namun dalam proses pembayaran pembeli atau tengkulak telah merusak kesepakatan harga sebelumnya, yakni tengkulak membayar harga lebih rendah dari harga yang telah disepakati sebelumnya dengan alasan bahwa barang atau udang ketika di jual oleh tengkulak harganya lebih murah.¹³ maka jual beli seperti ini dalam hukum Islam tidak diperbolehkan dan jual beli udang tersebut tidak sah.

¹² *Ibid*, 278

¹³ Hasil wawancara Ainur Rofiq dengan bapak Erik (Juragan Udang) di desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Praktek jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dilakukan dengan menentukan akad jual beli udang yang dilakukan oleh juragan dan tengkulak. Akan tetapi apabila tengkulak mengalami kerugian maka tengkulak tidak membayar sesuai dengan akad sebelumnya.**
- b. **Transaksi jual beli udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tersebut adalah *fasit* (rusak) karena disebabkan tidak cukup syarat dalam jual beli begitu juga telah terjadi perubahan harga dan merusak kesepakatan sebelumnya antara pembeli (tengkulak) dengan penjual (juragan), yang mana penjual merasa dirugikan.**

B. Saran-saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para petani dan pedagang dalam bertransaksi udang yaitu:

1. Sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat hendaknya para petani, juragan dan tengkulak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak
2. Sebagai upaya menjaga keutuhan prinsip syariah. tengkulak hendaknya kembali menaati peraturan jual beli yang ada dalam hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Asy Syarqawi ala at-tahrir. Imam Syarqawi, al Hidayah, t.t.

Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr al Arabi, t.t.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003,

Chairuman Pasaribum, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafid Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke 2*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.2, Jakarta, PT. Intermedia, 2003

Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Atlas, 2000

Hendi suhendi, *fiqh muamakah*, Jakarta, PT. Raja Grafinda Persada, 2002

Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Juz:II, Mesir: Almunirah t.t.

Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah t.t.*

Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an al adhim*, Riyadh, Damasqus. 1998

Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Sar al-Qalam,

Muhammad Ali Al Jurjani, *At Ta'rifat*, Maktabah Libanon Bairut, 1978

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta, PT. Gema Insani, 2001

Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani al-San'ani, *Subul as-Salam*, diterjemahkan oleh Abu bakar Muhammad, Cet. 1, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama, 2000

Rahemat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Cet. 7 Bandung, Al-ma'arif, 1997

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Jakarta, Putaka Firdaus, 1995.

Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, Jakarta, Putaka Firdaus, 1995